



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Arichah binti Abdul Rachman, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kawi 42 A RT.006 RW.006 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu sebagai Pemohon I.

Umi Yuliati binti Usman Hadi Kayat, tempat dan tanggal lahir Batu, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kawi 42 A RT.006 RW.006 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan Singosari Perumahan Permata Permai Blok D4 RT.004 RW.039 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai Pemohon II.

Dody Dermawan bin Usman Hadi Kayat, tempat dan tanggal lahir Batu, 04 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Dinas Kebersihan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kawi 42 A RT.006 RW.006 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu sebagai Pemohon IV.

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut para Pemohon.

Hal.1 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon bertanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan suaminya yang bernama **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin** pada tanggal 01 April 1978 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/7/IV/1978 pada tanggal 01 April 1978;
2. Bahwa dari perkawinannya Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Umi Yulianti binti Usman Hadi Kayat / umur 45 tahun;
 - b. Dody Dermawan bin Usman Hadi Kayat / umur 44 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon I mempunyai harta warisan yang berupa Tanah dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C.1165 No 24 Nomor Persil 99 Kelas desa L.III dengan luas 955 m² atas nama Usman Hadi Kayat yang terletak di Desa Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang;
4. Bahwa kemudian suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 karena sakit Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474/70/35.79.01.1004/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008;
5. Bahwa Ayah Almarhum **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin** yang bernama **Nur Arifin** sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1973 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/231/422.310.3/2023 tertanggal 04

Hal.2 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 kemudian Ibu Almarhum **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin** yang bernama **Hj. Siti Nurjanah** sudah meninggal dunia tanggal 09 Agustus 1991 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 472.12/231/422.310.3/2023 tertanggal 04 Desember 2023;

6. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin** juga meninggalkan seorang istri yang bernama **Siti Arichah binti Abdul Rachman** tidak pernah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Umi Yulianti binti Usman Hadi Kayat / umur 45 tahun,
- b. Dody Dermawan bin Usman Hadi Kayat / umur 44 tahun

sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin**) yang berupa Tanah dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C.1165 No 24 Nomor Persil 99 Kelas desa L.III dengan luas 955 m² atas nama Usman Hadi Kayat yang terletak di Desa Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang;

7. Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menjual Tanah dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C.1165 No 24 Nomor Persil 99 Kelas desa L.III dengan luas 955 m² atas nama Usman Hadi Kayat yang terletak di Desa Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang;

8. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal.3 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 karena sakit Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474/70/35.79.01.1004/VIII/2008 tertanggal 27 Agustus 2008;

3. Menyatakan seorang istri yang bernama **Siti Arichah binti Abdul Rachman** tidak pernah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Umi Yulianti binti Usman Hadi Kayat / umur 45 tahun
- b. Dody Dermawan bin Usman Hadi Kayat / umur 44 tahun

adalah para ahli waris dari Almarhum **Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin**;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5379014101590033 tanggal 7 Januari 2012 atas nama Siti Arichah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.1).

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3579015207780006 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Umi Yulianti, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.4 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.2).

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3579010412790003 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Dody Dermawan, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.3).

4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 247/7/IV/1978 tanggal 1 April 1978, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.4).

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8546/Dsp/1989 tanggal 7 Nopember 1989, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.5).

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579-LT-22092016-0011 tanggal 22 September 2016, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal.5 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.6).

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3579-KM-12102016-0006 tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Usman Hadi Kayat, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.7).

8.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/231/422.310.3/2023 atas nama Hj. Siti Nurjanah Wafat 9 Agustus 1991 dan Nur Arifin meninggal tanggal 18 Februari 1973, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.8).

9.

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Usman Hadi Kayat tanggal 5 Desember 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.9).

10.

Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Usman Hadi Kayat tanggal 5 Januari 1958 dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 1165, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kecamatan Batu Kapupaten Malang, fotokopi tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.10).;

Hal.6 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

1.-----

Agus Salim bin Wisnu, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kawi 09 RT.006 RW.006 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mohon penetapan Ahli Waris dari Almarhum Usman Hadi Kayat;
- Bahwa saksi tahu Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Usman Hadi Kayat telah menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Umi Yulianti, Dody Dermawan.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Usman Hadi Kayat telah meninggal lebih dahulu dari Usman Hadi Kayat, bapaknya yang bernama Haji Nur Arifin meninggal sekitar tahun 1973 dan ibunya yang bernama Hj. Siti Nurjanah meninggal sekitar tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu sejak Usman Hadi Kayat meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah satu-satunya Isteri dari Almarhum Usman Hadi Kayat.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Usman Hadi Kayat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menjual tanah peninggalan almarhum Usman Hadi Kayat.

Hal.7 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



2.-----

Abdullah Thalib bin Thalib, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Patimuraa I Kav 7 RT003 RW008 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon untuk membuat penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Usman Hadi Kayat;
- Bahwa saksi tahu Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Usman Hadi Kayat telah menikah dengan Pemohon I dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Umi Yulianti dan Dody Dermawan.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari Usman Hadi Kayat;
- Bahwa saksi tahu sejak Usman Hadi Kayat meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah satu-satunya Isteri dari Almarhum Usman Hadi Kayat.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Usman Hadi Kayat.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual tanah peninggalan almarhum Usman Hadi Kayat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.8 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Usman Hadi Kayat yang mana Usman Hadi Kayat meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan kedua orang tua Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia ayahnya tahun 1973 sedangkan ibunya tahun 1991, sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan kepengurusan harta peninggalan atas nama dari almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dari surat biasa dan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan Usman Hadi Kayat adalah suami dan bapak kandung para Pemohon yang telah meninggal tahun 2008 dan orang tua Usman Hadi Kayat

Hal.9 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



sudah meninggal bapaknya meninggal tahun 1973 sedangkan ibunya meninggal tahun 1991, dan saksi-saksi menerangkan Usman Hadi Kayat dalam perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Umi Yulianti dan Dody Dermawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, telah terbukti para Pemohon masih tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.4 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi telah terbukti Usman Hadi Kayat pernah nikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Umi Yulianti dan Dody Dermawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.7 dan dua orang saksi telah terbukti Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2008 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti bertanda P.8, dua orang saksi telah terbukti bapak kandung Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia tahun 1973 sedangkan ibu kandung Usman Hadi Kayat yang bernama Hj. Siti Nurjanah telah meninggal dunia tahun 1991 kedua orang tua Usman Hadi Kayat lebih dahulu meninggal dunia dari Usman Hadi Kayat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9, sebagai bukti menunjukkan para Pemohon ahli waris almarhum Usman Hadi Kayat.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, sebagai bukti menunjukkan almarhum Usman Hadi Kayat meninggalkan harta yang diperolehnya selama dalam perkawinan dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.10, dan keterangan dua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Usman Hadi Kayat pernah menikah dengan Pemohon I (Siti Arichah) dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu Umi Yulianti dan Dody Dermawan.

Hal.10 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam pada tanggal 30 Mei 2008.
- Bahwa kedua orang tua Usman Hadi Kayat yang bernama Haji Nur Arifin dan Hj. Siti Nurjanah telah meninggal dunia, Haji Nur Arifin meninggal tahun 1973 dan Hj. Siti Nurjanah meninggal tahun 1991.
- Bahwa almarhum Usman Hadi Kayat meninggalkan harta yang diperolehnya selama dalam perkawinan dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum ketika Usman Hadi Kayat meninggal dunia, isteri dan dua orang anaknya yang bernama Umi Yulianti dan Dody Dermawan, Masih hidup sedangkan bapak dan ibu Usman Hadi Kayat yang bernama Hj. Siti Nurjanah dan bapaknya yang bernama Haji Nur Arifin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Usman Hadi Kayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa para Pemohon, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan dan darah yaitu isteri dan anak kandung dari Almarhum Usman Hadi Kayat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Hal.11 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, sebagai isteri dan anak kandung almarhum Usman Hadi Kayat, telah menghalangi kerabat Usman Hadi Kayat yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Usman Hadi Kayat, karenanya saat **Usman Hadi Kayat** meninggal dunia, ahli waris **Usman Hadi Kayat** yang mendapatkan warisan adalah isteri dan anak kandung yaitu Umi Yuliati dan Dody Dermawan;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Usman Hadi Kayat** meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Usman Hadi Kayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Usman Hadi Kayat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan menetapkan ahli waris **Usman Hadi Kayat** yang masih hidup, selengkapnya sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan para Pemohon untuk menjual harta pada bukti P.10.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008.

Hal.12 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Usman Hadi Kayat bin Haji Nur Arifin adalah:

3.1. Siti Arichah binti Abdul Rachman (isteri/janda).

3.2. Umi Yuliati binti Usman Hadi Kayat (anak perempuan Kandung).

3.3. Dody Dermawan bin Usman Hadi Kayat (anak laki-laki Kandung).

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-

Hal.13 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Panggilan	Rp. 505.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 785.000,-

Hal.14 dari 14 Pen. No.554/P/2023/PA.Mlg.